



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Letjend. S. Parman No.345 Telepon (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.5 /162 / 2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL YUSUFİYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan legalitas operasional SMP Swasta di Kabupaten Purbalingga, perlu diberikan ijin operasional setelah dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Bahwa SMP Islam Al Yusufiyah Bukateja telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, oleh karenanya dapat diterbitkan ijin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3763);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat permohonan ijin operasional dari SMP Islam Al Yusufiyah Nomor 012/Pen/A/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL YUSUFİYAH

PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Yusufiyah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Yusufiyah Bukateja Kabupaten Purbalingga;

KEDUA : Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya ijin operasional ini menjadi tanggung jawab penyelenggara;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 1 November 2013


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga
[Signature]
Ir. SUSIKO UTOMO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19571225 198711 1 002